


PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI DANA APBD DI PROVINSI ACEH



<https://www.covid-19.kemendes.go.id>

I. LATAR BELAKANG

Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.¹ Upaya penanggulangan wabah meliputi :²

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 1 huruf a

² Ibid pasal 5

Penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19)³ adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus.⁴ Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020.⁵ Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.⁶

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru koronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.⁷

Kementerian kesehatan Republik Indonesia membagi orang-orang terduga covid-19 kedalam beberapa tingkatan status yaitu:

- a. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan: batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, atau pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah tertular COVID-19,

³ "Novel coronavirus to be called COVID-19, says WHO". 11 Februari 2020. Diakses tanggal 11 Februari 2020

⁴ Ibid

⁵ "Q&A on coronaviruses". *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Maret 2020. Diakses tanggal 10 Agustus 2020

⁶ Ibid

⁷ BAB I Pendahuluan, Latar Belakang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

- b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) yaitu orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang tertular COVID-19, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, atau batuk dan pada 14 hari sebelum timbulnya gejala memiliki riwayat penderita COVID-19.
- c. Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular penderita COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) memiliki kontak erat dengan penderita COVID-19.
- d. Kasus konfirmasi yaitu penderita COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan positif melalui pemeriksaan PCR atau melalui pemeriksaan tes cepat molekuler (TCM).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, ketiga istilah itu diganti dengan sejumlah istilah baru. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada Senin, 13 Juli 2020. sejak 13 Juli 2020, pemerintah tak lagi menggunakan istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) untuk mengelompokkan pasien yang berpotensi atau terjangkit covid-19. Sehingga diganti dengan sebutan dengan istilah:⁸

⁸ "Istilah-istilah Baru Pengganti ODP, PDP, dan OTG". Medcom.id

a. Kasus Suspek yaitu istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini diperkenalkan kembali dengan istilah kasus suspek. Sedangkan kasus suspek ialah seseorang yang memiliki salah satu dari tiga kriteria, yaitu:

- 1) Pertama, orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
- 2) Kedua, orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable covid-19.
- 3) Ketiga, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

ISPA sendiri merupakan mengalami kondisi demam (≥ 38 derajat celsius) atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, atau pneumonia baik yang ringan hingga berat.

b. Kasus *Probable* yaitu kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

c. Kasus Konfirmasi yaitu kasus suspek dengan ISPA berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

d. Kontak Erat yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi covid-19. Riwayat kontak yang dimaksud dibagi menjadi empat kriteria, yaitu:

- 1) Pertama, kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.

- 2) Kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain.
- 3) Kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi, seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain.
- 4) Keempat, situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pada kasus *probable* atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Sedangkan pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan sampel kasus konfirmasi.

Dugaan kasus pertama dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019, gejala awal mulai bermunculan tiga pekan sebelumnya pada tanggal 8 Desember 2019. Pasar ditutup tanggal 1 Januari 2020 dan orang-orang yang mengalami gejala serupa dikarantina.⁹ Di Indonesia sendiri, Presiden pada tanggal 4 Agustus 2020 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 sebagai pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

⁹ "Pneumonia of unknown cause – China. Disease outbreak news". Organisasi Kesehatan Dunia. 5 Januari 2020.

Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu, dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.¹⁰

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020, WHO melaporkan 35.3474.404 kasus konfirmasi dengan 1.039.406 kematian di seluruh dunia (*Case Fatality Rate/CFR* 4,6%). Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 311.176 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 11.374 kasus meninggal (*CFR* 3,7%).¹¹

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan:¹²

¹⁰ Op.Cit.BAB I Pendahuluan, Latar Belakang Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

¹¹ <https://covid19.kemkes.go.id/>

¹² Ibid. BAB II Strategi dan Indikator Penanggulangan Pandemi

- a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda penyebaran penularan.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
- c. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Seluruh provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan identifikasi kasus baru, mengelola, dan memberikan intervensi pada kasus-kasus baru COVID-19, serta upaya pencegahan penularan kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktifitas masyarakat. Setiap daerah juga harus menyiapkan dan merespon berbagai skenario kesehatan masyarakat.¹³

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu :

1. Bagaimana Mekanisme Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang di lakukan di Provinsi Aceh ?
2. Bagaimana Prosedur Penggunaan Dana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Aceh ?

III. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penanganan Covid-19 pada Provinsi Aceh

Semakin banyak kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Aceh maka dengan itu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 seluruh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh dan kabupaten/kota se Aceh setuju dengan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh. Peraturan Gubernur itu dinilai bisa menjadi payung

¹³ Loc.cit

hukum bagi petugas di seluruh Aceh untuk menegakkan aturan terkait kedisiplinan masyarakat dalam rangka menghindari penyebaran covid-19 di Aceh.¹⁴

Plt. Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat yang mencakup:¹⁵

- a. Pencegahan penyebaran COVID-19;
- b. Percepatan penanganan COVID-19;
- c. Kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon COVID-19.

Didalam pelaksanaan kebijakan pendidikan sebagai antisipasi pencegahan dan penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Aceh dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B 686.1/DJ.I/DT.I.I/PP.00/03/2020 tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan dirumah dengan mekanisme:¹⁶

- a. Secara daring/online, guru memberikan materi pelajaran dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada siswa melalui aplikasi atau SMS dan hasilnya dikirim oleh siswa kepada guru melalui aplikasi atau SMS sesuai dengan jadwal yang ditentukan;atau

¹⁴<https://www.ajnn.net/news/forkopimda-aceh-dan-kabupaten-kota-setuju-dengan-rancangan-pergub-peningkatan-penanganan-covid-19/index.html> Diakses Tanggal 24 Agustus 2020

¹⁵ Keputusan gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

¹⁶ Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Aceh

- b. Secara manual, guru memberikan materi dan tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan dan dikumpulkan pada waktu sekolah aktif kembali.

Sehubungan dengan meluasnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka di Aceh Plt. Gubernur mengeluarkan Surat Edaran mengenai cegah *Corona Virus Disease 2019* melalui ibadah, perilaku hidup bersih dan sehat, yakni :¹⁷

- a. Agar setiap masyarakat Aceh menjaga wudhu, perbanyak zikir, ibadah serta doa kepada Allah SWT untuk kesehatan, keselamatan dan tercegah dari marabahaya serta dari semua jenis penyakit termasuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Setiap bertemu dengan sesama, ucapkan salam dan untuk sementara waktu sebaiknya hindari menjabat tangan, berpelukan dan cipika cipiki;
- c. Hindari semua jenis maksiat dan semua perbuatan yang jauh dari nilai-nilai agama dan syariat Islam;
- d. Hindari keramaian dan perkumpulan massa yang tidak mendesak dan tidak penting;
- e. Perbanyak mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan;
- f. mempraktikan etika batuk (jaga jarak, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain);
- g. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit;
- h. Hindari kontak langsung dengan hewan terutama hewan liar;
- i. Hindari bepergian ke negara dan daerah lain yang sudah terjangkit;
- j. Jika mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak napas agar menggunakan penutup mulut dan hidung serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

Selain itu, Pimpinan Daerah Aceh bersama forum membuat maklumat bersama mengenai penerapan jam malam dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh yang dimulai dari tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020¹⁸ dan

¹⁷ Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 tentang Cegah Virus Corona melalui Ibadah, perilaku Hidup Bersih dan Sehat

¹⁸ Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang Penerapan Jam Malam dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh tanggal 29 Maret 2020

keluar kembali maklumat bersama forum pimpinan daerah Aceh tanggal 4 April 2020 tentang pencabutan jam malam untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Aceh, melanjutkan percepatan penanganan Covid-19, seperti tinggal di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan juga menghindari pusat keramaian, fasilitas umum, termasuk aktifitas keagamaan yang melibatkan orang banyak dengan menerapkan kaidah-kaidah jaga jarak antar sesama (*Physical Distancing*).¹⁹

Berdasar Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 pada tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Aceh dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah Aceh dan menindaklanjuti untuk menjalankan tugas :

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 di Aceh;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Aceh;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di Aceh;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Aceh;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Aceh kepada Gubernur Aceh; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 di Aceh.

Kemudian dikeluarkan lagi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Aceh tanggal 1 April sebagai pengganti dari Keputusan Gubernur Aceh Nomor

¹⁹ Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 4 April 2020

440/924/2020 pada tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Didalam Keputusan Gubernur ini pada diktum kesatu dan kedua bahwa dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Aceh dengan struktur dan organisasi dan susunan personalia serta uraian tugas yang pelaporan pelaksanaan penanganannya kepada Gugus Tugas Tingkat Nasional. Pada diktum ketiga menyatakan bahwa ketua pusdalops, ketua perencanaan, data dan analisa kebijakan, ketua akuntabilitas, dan pengawasan, ketua humas/jubir dan ketua Bidang menyampaikan laporan penanganan setiap hari kepada Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Gugus Tugas. Pada Diktum keempat bahwa ketua Pusdalops menyampaikan laporan penanganan setiap hari kepada Gugus Tugas melalui Sekretaris Gugus Tugas.

2. Prosedur Penggunaan Dana Covid-19 di provinsi Aceh

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh bersifat khusus untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.²⁰ Jumlah alokasi Belanja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dengan daftar Kabupaten/Kota Penerima dan jumlah bantuan keuangan sebagai berikut:²¹

²⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2020, Pasal 1

²¹ Ibid Pasal 2 ayat (1)

A. Daftar Kabupaten/Kota Penerima dan Jumlah Bantuan Keuangan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan (dalam Rp)
1.	Aceh Barat	10.000.000.000,00
2.	Aceh Barat Daya	20.000.000.000,00
3.	Aceh Besar	10.000.000.000,00
4.	Aceh Jaya	15.000.000.000,00
5.	Aceh Selatan	10.000.000.000,00
6.	Aceh Singkil	15.000.000.000,00
7.	Aceh Tamiang	15.000.000.000,00
8.	Aceh Tengah	10.000.000.000,00
9.	Aceh Tenggara	10.000.000.000,00
10.	Aceh Timur	10.000.000.000,00
11.	Aceh Utara	10.000.000.000,00
12.	Bener Meriah	10.000.000.000,00
13.	Bireun	15.000.000.000,00
14.	Gayo Lues	15.000.000.000,00
15.	Nagan Raya	20.000.000.000,00
16.	Pidie	10.000.000.000,00
17.	Pidie Jaya	20.000.000.000,00
18.	Simeulue	10.000.000.000,00
19.	Banda Aceh	10.000.000.000,00
20.	Langsa	20.000.000.000,00
21.	Lhokseumawe	15.000.000.000,00
22.	Sabang	10.000.000.000,00

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 di Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh, meliputi:²²

- a. Penanganan kesehatan;
- b. Ketahanan pangan;
- c. Pemberdayaan dampak ekonomi; dan/atau

²² Ibid Pasal 2 ayat (2)

d. Pengaturan pergerakan orang di perbatasan Aceh bagi Kabupaten/Kota perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten/Kota selaku penerima Bantuan Keuangan dapat menyediakan tambahan dana kegiatan dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota untuk mendukung program dan kegiatan Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²³

Penetapan penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) untuk tanggap Darurat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dituangkan didalam Keputusan Gubernur Aceh yang meliputi:

- a. Tahap I : Rp33.384.304.000,00²⁴
- b. Tahap II : Rp14.100.000.000,00²⁵
- c. Tahap III : Rp10.073.706.000,00²⁶
- d. Tahap IV : Rp30.500.000.000,00²⁷
- e. Tahap V : Rp50.784.951.000,00²⁸
- f. Tahap VI : Rp22.942.000.000,00²⁹

Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Aceh.³⁰

²³ Ibid Pasal 2 ayat (3)

²⁴ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

²⁵ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1015/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga untuk Dinas Sosial Aceh dalam Rangka Pengadaan Bantuan 60.000 Paket Bahan Pokok untuk Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 Tahun 2020

²⁶ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/10578/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap Ketiga untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

²⁷ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap keempat untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

²⁸ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap kelima untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

²⁹ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap Keenam untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

³⁰ Ibid pada Diktum Ketiga

IV. PENUTUP

1. Mekanisme Penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh adalah dengan Dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Aceh yang disebut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* di Aceh dengan struktur dan organisasi dan susunan personalia serta uraian tugas yang pelaporan pelaksanaan penanganannya kepada Gugus Tugas Tingkat Nasional.

Plt. Gubernur Aceh mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat yang mencakup:³¹

- a. Pencegahan penyebaran COVID-19;
 - b. Percepatan penanganan COVID-19;
 - c. Kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon COVID-19.
2. Prosedur Penggunaan Dana COVID-19 di Provinsi dengan pemberian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh bersifat khusus untukantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020.³² Jumlah alokasi Belanja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

³¹ Keputusan gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019

³² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019* Tahun Anggaran 2020, Pasal 1

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang – undangan

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020;
5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/924/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh;
6. Keputusan gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019;
7. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1021/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Aceh;
8. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1015/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga untuk Dinas Sosial Aceh dalam Rangka Pengadaan Bantuan 60.000 Paket Bahan Pokok untuk Jaring Pengaman Sosial Akibat Covid-19 Tahun 2020;

10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/10578/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap Ketiga untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap keempat untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap kelima untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
13. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/968/2020 tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak terduga Tahap Keenam untuk Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
14. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Wilayah Aceh;
15. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 tentang Cegah Virus Corona melalui Ibadah, perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
16. Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang Penerapan Jam Malam dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Aceh tanggal 29 Maret 2020;
17. Maklumat Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 4 April 2020

Internet

1. "Novel coronavirus to be called *COVID-19*, says WHO". 11 Februari 2020. Diakses tanggal 11 Februari 2020.
2. "Q&A on coronaviruses". *Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Maret 2020. Diakses tanggal 10 Agustus 2020.
3. "Istilah-istilah Baru Pengganti ODP, PDP, dan OTG". Medcom.id.
4. "*Pneumonia of unknown cause – China. Disease outbreak news*". Organisasi Kesehatan Dunia. 5 Januari 2020.
5. <https://www.ajnn.net/news/forkopimda-aceh-dan-kabupaten-kota-setuju-dengan-rancangan-pergub-peningkatan-penanganan-covid-19/index.html>, diakses Tanggal 24 Agustus 2020
6. <https://covid19.kemkes.go.id/>, diakses tanggal 6 Oktober 2020

Penulis : Lisga Amelia Sasra, Tim UJDIH Provinsi Aceh, 2020

Disclamer : Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.